



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**PUTUSAN**

Nomor : 002/TM/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/I/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, temuan dari:-----

Nama Penemu : MAKRUF JUNAIDI  
No.KTP/SIM/Paspor : 1807221205770005  
Alamat/Tempat : DUSUN II, RT/RW  
007/002 Desa Braja  
Harjosari Kecamatan  
Braja Selehah Kabupaten  
Lampung Timur  
Tempat, Tanggal Lahir : Braja Harjosari, 12 Mei  
1977  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua Panitia  
Pengawas Pemilihan  
Umum Kecamatan Braja  
Selehah

**MELAPORKAN**

Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung;-----

Nama Terlapor I : H. YUSNADI, ST  
No.KTP/SIM/Paspor : 1871102707710001  
Alamat/Tempat : Jl. Cengkeh Gang  
Tinggal Cengkeh 5 No. 16 Gedung  
Meneng Rajabasa Bandar  
Lampung  
Tempat, Tanggal : Bandung, 27-07-1971  
Lahir  
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Calon  
Anggota Legislatif DPRD  
Provinsi Lampung Dapil  
Lampung Timur. Nomor

Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur;-----

Nama Terlapor II : RUSMINARNI  
 No.KTP/SIM/Paspor : 1807225711740001  
 Alamat/Tempat : Desa Braja Kencana  
 Tunggul Kecamatan Braja Selehah  
 Kabupaten Lampung Timur  
 Tempat, Tanggal Lahir : Braja Kencana, 17-11-1974  
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Calon  
 Anggota Legislatif DPRD  
 Kabupaten Lampung Timur Dapil 3 nomor urut 6

Dengan temuan bertanggal 11 Januari 2019 oleh MAKRUF JUNAIDI selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Braja Selehah dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor: 002/TM/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/I/2019.-----

Telah membaca Laporan Penemu;-----

Mendengar Keterangan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu .-----

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:---

**1. Uraian Laporan Penemu-----**

**1) Uraian Waktu dan Tempat Peristiwa Dugaan Pelanggaran:-----**

Pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 dilaksanakan pengawasan kegiatan Sembako Murah di kediaman Bapak Tekat Riyanto yang beralamat di Dusun VIII Desa Braja Harjosari (H Spontan). Sebagaimana surat pemberitahuan yang disampaikan oleh

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera ke Panwaslu Kecamatan Braja Selehah No:018/PARTAI KEADILAN SEJAHTERA/BS/I/2019, dengan Perihal Kegiatan Sembako Murah. Kegiatan Sembako Murah oleh DPC PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (**BUKTI P-8**), tersebut dihadiri oleh:-----

1. Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung H. Yusnadi, ST No urut 4 dari Partai Keadilan Sejahtera;-----
2. Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Rusminarni No urut 6 dari Partai Keadilan Sejahtera; dan-----
3. Warga Masyarakat RT 33 RW 08 dan RT 27 RW 07 Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah khususnya kalangan ibu-ibu rumah tangga (**BUKTI P-1**).-----

Acara tersebut dipandu oleh Bapak Sumadi selaku Panitia Pelaksana kegiatan sembako murah, dan acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan oleh Bapak H. Yusnadi, ST selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung, dalam sambutannya beliau menyampaikan memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif Dapil Lampung Timur yang diusung oleh partai politik PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, setelah itu menyampaikan Nomor Urut beliau pada surat suara biru, serta menyampaikan Program kerja berupa, yaitu ketika sudah jadi akan memberikan dua keuntungan yang pertama pajak motor gratis yang kedua membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) sekali yang berlaku seumur hidup (**BUKTI P-10**). ----

Kegiatan acara Sembako Murah tersebut dilaksanakan pada dua tempat yang berbeda

yaitu yang pertama di kediaman Bapak Tekat Riyanto beralamatkan di Dusun VIII, Pukul 14:00 WIB dan yang kedua di kediaman Bapak Badri Tamam beralamatkan di Dusun VII, Pukul 16:00 WIB, Desa Braja Harjosari Kecamatan Braja Selehah Kabupaten Lampung Timur. Dalam acara tersebut warga dapat berbelanja sembako murah seperti beras, minyak goreng, mie instan, gula pasir, telur dan bawang merah **(BUKTI P-4)** dengan menggunakan kupon pembelian sembako murah **(BUKTI P-15)**. Setelah itu warga diberikan stiker mohon do'a dan dukungan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor urut 6 atas nama Rusminarni Dapil 3 (Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Way Jepara dan Labuhan Ratu) dan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung atas nama H. Yusnadi, ST Nomor Urut 4 Dapil Lampung Timur **(BUKTI P-9)**.-----

Panwaslu Kecamatan Braja Selehah melaksanakan pengawasan yang dituangkan dalam Formulir Model A dengan Nomor 01/K.LA.04-22/PM.00.02/I/2019, tertanggal 05 Januari 2019 **(BUKTI P-12)**, dan dapat juga dilaporkan dalam kegiatan tersebut dibagikannya stiker Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung atas nama H. Yusnadi, ST dengan No urut 4 Dapil Lampung Timur dan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Timur Dapil 3 (Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Way Jepara, dan Labuhan Ratu) atas nama Rusminarni dengan No urut 6;-----

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut panitia sembako murah hanya memberikan surat pemberitahuan dari DPC Partai Keadilan

Sejahtera Kecamatan Braja Selehah mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Braja Selehah dan Polsek Braja Selehah, namun tidak disertai dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari Kepolisian Resor Lampung Timur tentang pelaksanaan kampanye, sehingga terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilihan umum berupa pelaksanaan kampanye tanpa surat pemberitahuan.-----

**2) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, maka diduga Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Timur atas nama; H. YUSNADI, ST Nomor Urut 4 dan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Timur Dapil 3 (Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Way Jepara, dan Labuhan Ratu) atas nama; RUSMINARNI Nomor Urut 6 yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan kampanye Pemilu sebagai berikut:-----

1. Pasal 274 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa materi kampanye meliputi *"Visi, misi, dan program Partai Politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota"* jo Pasal 275 ayat (1) *a quo* menerangkan bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui;-----
  - a. Pertemuan terbatas;-----
  - b. Pertemuan tatap muka;-----
  - c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;-----
  - d. Pemasangan alat peraga di tempat

umum;-----

e. Media sosial;-----

f. Iklan media masa cetak, media masa elektronik, dan internet;-----

g. Rapat umum;-----

h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon; dan-----

i. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

2. Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa pertemuan tatap muka dapat dilaksanakan di luar ruangan;-----

3. Pasal 28 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya;-----

4. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan

tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.-----

**3) Hal yang diminta untuk diputuskan (Petitum);-----**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan terlapor 1 dan 2 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilihan umum;-----
- 2) Merekomendasikan kepada KPU Lampung Timur untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Dapil 3 (Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Way Jepara, dan Labuhan Ratu) atas nama RUSMINARNI dari Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- 3) Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Timur atas nama H. YUSNADI, ST dari Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Mengabulkan secara keseluruhan petitum dari pihak penemu.-----

**2. Bukti-bukti Penemu;-----**

1. Foto kegiatan sembako murah yang dilaksanakan oleh DPC Partai Keadilan

- Sejahtera Kecamatan Braja Selehah,  
Hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019;---
2. Foto kegiatan sembako murah yang dilaksanakan oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Braja Selehah, Hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019;---
  3. Foto kegiatan sembako murah yang dilaksanakan oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Braja Selehah, Hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019;---
  4. Foto kegiatan sembako murah yang dilaksanakan oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Braja Selehah, Hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019;---
  5. Foto kegiatan sembako murah yang dilaksanakan oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Braja Selehah, Hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019;---
  6. Foto kegiatan sembako murah yang dilaksanakan oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Braja Selehah, Hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019;---
  7. Foto kegiatan sembako murah yang dilaksanakan oleh DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Braja Selehah, Hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019;---
  8. Surat pemberitahuan DPC Partai Keadilan Sejahtera Kecamatan Braja Selehah Nomor: 018/PARTAI KEADILAN SEJAHTERA/BS/I/2019 perihal kegiatan sembako murah;-----
  9. Stiker mohon do'a dan dukungan bergambar terlapor 1 dan 2;-----
  10. Rekaman Audiovisual kegiatan Sembako Murah;-----
  11. Stiker Lembar Dukungan relawan dengan nomor registrasi : 09060;-----
  12. Laporan Hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Braja Selehah dengan

- Nomor Laporan Hasil Pengawasan:  
01/K.LA.04-22/PM.00.02/I/2019 ;-----
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor: 155/HK.03.1-Kpts/1807/KAB/2018. Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;--
14. Surat Himbauan Perihal: Himbauan Nomor: 108/K.LA-04/PM.00.02/IX/2018, tanggal 04 September 2018;-----
15. Kupon sembako murah bersama Partai Keadilan Sejahtera;-----
16. Surat Perintah Tugas Panwaslucam Braja Selebah Nomor : 01/K.LA.04-22/PM.00.02/I/2019, perihal pengawasan sembako murah dari Partai Keadilan Sejahtera;-----
17. Surat Himbauan Nomor : 060/K.LA-04.01/HK/03.02/X/2018, tanggal 15 Oktober 2018, Perihal Himbauan Masa Kampanye;-----
18. Foto Copy KTP Penemu (1Lembar).-----

**3. Uraian Jawaban Terlapor-----**

- a. Saya H. Yusnadi ST, caleg DPRD Provinsi Lampung nomor urut 4 Daerah Pemilihan Lampung Timur asal Partai Keadilan Sejahtera menyatakan secara lisan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 17 Januari 2019, yang pertama menyampaikan ucapan terima kasih kepada majelis sidang dan sekretaris sidang selanjutnya terlapor menyampaikan, " kami memahami kekeliruan administrasi yang telah kami

lakukan, dan kami meminta maaf yang sebesar-besarnya";-----

- b. Saya Rusminarni, caleg DPRD Kabupaten Lampung Timur nomor urut 6 Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Way Jepara, dan Labuhan Ratu) asal Partai Keadilan Sejahtera menyatakan jawaban pokok-pokok tuntutan secara lisan dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu pada tanggal 17 Januari 2019, terlapor menyampaikan, "kami memahami sebagai pihak terlapor dan yang pertama kami telah memahami ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh KPU Lampung Timur dan kami memahami dan memohon maaf, yang kedua semoga menjadi pelajaran buat kami ke depan".-----

**4. Pertimbangan Majelis Pemeriksa-----**

**a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah;-----**

- Bahwa benar terlapor I atas nama H. Yusnadi, ST merupakan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Lampung nomor urut 4 Daerah Pemilihan Lampung Timur asal Partai Keadilan Sejahtera;-----
- Bahwa benar Terlapor II atas nama Rusminarni, caleg DPRD Kabupaten Lampung Timur nomor urut 6 Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Way Jepara, dan Labuhan Ratu) asal Partai Keadilan Sejahtera;-----
- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 05 Januari 2019 dilaksanakan kegiatan Sembako Murah dikediaman Bapak Tekat Riyanto yang beralamat di Dusun VIII Desa Braja Harjosari (H Spontan);-----
- Bahwa benar pada kegiatan tersebut terlapor I dan Terlapor II meminta

dukungan serta memberikan bahan kampanye berupa stiker sebagai Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor urut 6 atas nama Rusminarni Dapil 3 (Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Way Jepara, dan Labuhan Ratu) dan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung atas nama H. Yusnadi, ST Nomor Urut 4 Dapil Lampung Timur.-----

**b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut;-----**

**- Kewenangan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;-----**

- Bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pada pasal 93 huruf b angka 1, disebutkan "*Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu*";-----

- Bahwa ketentuan pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/kota bertugas "*memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*";-----

- Bahwa Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, menyebutkan: "*Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi Pelanggaran terhadap tata acara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*";-----

Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu disebutkan "*Bawaslu,*

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu", Kemudian ayat (3) menyebutkan "Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka", dan ayat (4) menyebutkan "Dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan investigasi", ayat (5) menyebutkan "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan penanganan pelanggaran Pemilu diregistrasi", serta ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

1. Perbaikan administrasi terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
  2. Teguran tertulis;-----
  3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan-----
  4. Sanksi administratif lainnya sesuai denganketentuan dalam undang-undang ini;-----
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa "*Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari Temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu*";-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa;-----

- Pasal 24 Ayat (1), menyebutkan:-----  
"*Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*".-

- Pasal 24 Ayat (2), menyebutkan:-----  
"*Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran*

Administratif Pemilu TSM paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan dugaan pelanggaran”;-----

- Pasal 24 Ayat (3), menyebutkan:-----

-----Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka”;-----

- Maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa temuan Penemu terhadap Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan Nomor Register:

002/TM/ADM/BWSL.08.06/PEMILU/I/2019 merupakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur untuk menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu.-----

- **Dalam Pokok Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----**

- Menimbang bahwa berdasarkan Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh penemu atas nama Makruf Junaidi, yang pada pokoknya menguraikan adanya Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung atas nama H. YUSNADI, ST dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur atas nama Rusminarni dari Partai Keadilan Sejahtera yang melakukan kampanye tanpa surat pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Lampung Timur dan Bawaslu

Kabupaten Lampung Timur;-----

- Menimbang bahwa sebagaimana pokok temuan yang disampaikan oleh penemu, sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

a) Pasal 274 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa materi kampanye meliputi *"Visi, misi, dan program Partai Politik untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota"* jo Pasal 275 ayat (1) *a quo* menerangkan bahwa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui:-----

- a. Pertemuan terbatas;-----
- b. Pertemuan tatap muka;-----
- c. Penyebaran bahan kampanye Pemilu kepada umum;-----
- d. Pemasangan alat peraga di tempat umum;-----
- e. Media sosial;-----
- f. Iklan media masa cetak, media masa elektronik, dan internet;-----
- g. Rapat umum;-----
- h. Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon;-----
- i. Kegiatan lain yang tidak melanggar kampanye Pemilu ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

b) Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;-----

c) Pasal 28 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa pertemuan tatap muka yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya;-----

d) Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa petugas kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,

sesuai dengan tingkatannya.-----

**c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lampung Timur terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----**

1. Bahwa benar terlapor I atas nama H. Yusnadi, ST merupakan calon anggota legislatif DPRD Provinsi Lampung nomor urut 4 Daerah Pemilihan Lampung Timur asal Partai Keadilan Sejahtera;----
2. Bahwa benar Terlapor II atas nama Rusminarni, caleg DPRD Kabupaten Lampung Timur nomor urut 6 Daerah Pemilihan 3 (Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Way Jepara, dan Labuhan Ratu) asal Partai Keadilan Sejahtera;-----
3. Bahwa yang menjadi objek pelanggaran administratif Pemilu adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung atas nama H. Yusnadi, ST Nomor Urut 4 Dapil Lampung Timur dan Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor urut 6 atas nama Rusminarni Dapil 3 (Kecamatan Braja Selehah, Mataram Baru, Way Jepara, dan Labuhan Ratu) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS);-----
4. Bahwa pelanggaran administratif pemilu berkaitan dengan adanya Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Lampung atas nama H. Yusnadi, ST Nomor Urut 4 Dapil Lampung Timur dan Calon

Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Lampung Timur Nomor urut 6 atas nama Rusminarni Dapil 3 (Kecamatan Braja Selebah, Mataram Baru, Way Jepara dan Labuhan Ratu) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang tidak menyertakan surat pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU Lampung Timur dan Bawaslu Kabupaten Lampung Timur;-----

5. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis bekesimpulan bahwa terhadap dugaan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga terhadap Temuan ini haruslah dinyatakan diterima.-----

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

### MENGADILI

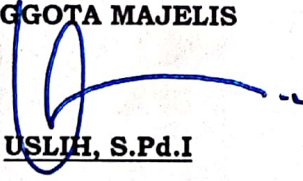
1. Menyatakan kedua terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme kampanye;-----
2. Memerintahkan kepada KPU Lampung Timur untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Timur Dapil 3 Nomor urut 6 (Kecamatan Braja Selehah, Labuhan Ratu, Way Jepara dan Mataram Baru) atas nama RUSMINARNI dari Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Merekomendasikan kepada KPU Provinsi Lampung melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk memberikan teguran tertulis kepada Calon Anggota DPRD Provinsi Lampung Dapil Lampung Timur nomor urut 4 atas nama H. YUSNADI, ST dari Partai Keadilan Sejahtera berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku--

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lampung Timur oleh 1. Winarto, S.Kom., MM. sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2. Uslih, S.Pd.I. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3. Syahroni, SH. sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019.-----

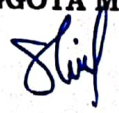
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KETUA MAJELIS**

  
**WINARTO, S.Kom.,MM**

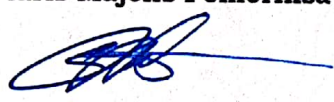
**ANGGOTA MAJELIS**

  
**USLIH, S.Pd.I**

**ANGGOTA MAJELIS**

  
**SYAHRONI, SH**

**Sekretaris Majelis Pemeriksa**

  
**SLAMET HARYANTO, SE., MM**  
NIP. 19790110 200701 1 008